



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, xxxxxxxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Murung Pudak, xxxxxxxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Paser, memberi Kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Advokat beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding;**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, beralamat di Jalan Setia Karsa Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Juai bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. beralamat di Kalimantan Selatan, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgt tanggal xx xxx xx Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx xxxxxx, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat sebagian dan mengabulkan sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam memutuskan perkara a quo tidak berlaku adil kepada Pemohon Banding/Penggugat sebagai pencari kebenaran dan keadilan.

Bahwa Pemohon Banding/Penggugat sudah sangat jelas mendalilkan di dalam gugatannya bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 (point 3 gugatan) dan telah di eksepsi Terbanding pada point 2 eksepsinya.

Bahwa jika Pengadilan tidak menerima gugatan Pembanding dan/atau dikabulkannya eksepsi Terbanding dengan alasan gugatan Pembanding/Penggugat telah kadaluarsa karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Terbanding dan/atau tidak dapat menerima gugatan Pembanding di dalam putusan sela dan bukannya melanjutkan perkara a quo sampai selesai (\pm 11 bulan) sehingga merugikan Pembanding/Penggugat dalam berbagai hal.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara a quo adalah cacat demi hukum dan/atau batal demi hukum.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara a quo khilaf, menyesatkan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang Pembanding/Penggugat, bukanlah menyangkut putusannya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Termohon Banding sebagaimana yang diuraikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo, tetapi yang Pembanding/Penggugat gugat adalah Pembatalan Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Terbanding/Tergugat.

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara melawan hukum antara suami Pembanding/Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Terbanding/Tergugat tersebut bagaikan duri dalam daging Pembanding/Penggugat dan karenanya sangatlah beralasan untuk dibatalkan.

Bahwa Turut Terbanding sendiri telah mengakui bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Terbanding/Tergugat mengajukan Permohonan Duplikat Akta Nikah dengan alasan Kutipan Akta Nikah antara Ismail (bukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) dan XXXXXXXXXXXXXXX(Terbanding/Tergugat) rusak (point 7) dan membatalkan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatau Terbanding/Tergugat.

Bahwa dengan demikian tidaklah beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat dan/atau tidak dapat menerima gugatan Pembanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka Pembanding/Penggugat mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berkenan untuk :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara a quo dan mengadili sendiri perkara ini.

Dalam Eksepsi :

- Menolak semua eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (alm) dengan Terbanding/Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan pada tanggal 21 April 2003.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/IV/2004 tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 3 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan kelaziman beracara di Pengadilan, karena Pembanding/Penggugat hanya mencantumkan nama saja, tidak memuat secara jelas identitas dan alamat tinggal dari Pembanding/Penggugat tersebut. Periksa halaman 1 alinea pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus ditolak;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat tetap mempersoalkan Gugatan Terbanding/Tergugat dalam gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 terdaftar Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgt yang diajukan banding tersebut dalam eksepsi yaitu :

Kewenangan Pengadilan :

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding menggugat Terbanding/Tergugat yang menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. pada tanggal 21 April 2003 sesuai Duplikat Akta Nikah nomor xxx/08/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata dan kelaziman beracara di Pengadilan.

Gugatan harus diajukan di wilayah hukum tempat kejadian dilaksanakannya acara pernikahan tersebut, yaitu bertempat di Kabupaten Balangan. Karena di Kabupaten Balangan belum ada Pengadilan Agama (daerah pemekaran semula) termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara–Amuntai. Dari fakta tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Amuntai, bukan Pengadilan Agama Tanah Grogot, karena Pembanding/Penggugat bertempat tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur dan pernikahan dilakukan bertempat di daerah wilayah Hukum Kabupaten Balangan/Kabupaten Hulu Sungai Utara-Amuntai.

Gugatan Penggugat telah Daluarsa/Lampau Waktu.

Bahwa Pembanding/Penggugat mepermasalahkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 21 April 2003 Nomor xxx/08/IV/2004 untuk dibatalkan. Pelaksanaan/Kejadian dari Pernikahan Terbanding/Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sudah lebih dari 15 tahun baru diajukan gugatan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2013 di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan Kalimantan Timur karena sakit, di makamkan di TPU Paser Belengkong Tanah Grogot Kalimantan Timur. Karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia, maka secara Hukum Perkawinan antara Terbanding/Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah gugur demi Hukum. Tidak diperlukan adanya Pembatalan ke Pengadilan Agama.

Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Gugatan.

Bahwa Pembanding/Penggugat mencantumkan Alamat dalam gugatan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yang sebenarnya Alamat Pembanding/Penggugat adalah di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Dari Fakta Tersebut (Sesuai Surat Bukti P.1) Pembanding/Penggugat bukan Bertempat Tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Grogot. Sebagaiman keterangan dari saksi-saksi Pembanding 1.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi Terbanding yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut dalam Salinan Putusan Halaman 26-30 pada intinya menerangkan Penggugat/Pembanding bertempat tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur. Oleh karenanya Pembanding/Penggugat telah dengan sengaja melakukan Pemalsuan identitas sebagaimana termuat diatur dalam pasal 263 jo 264 KUH Pidana dengan ancaman penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Selain Eksepsi tersebut diatas Terbanding/Tergugat juga telah Mengajukan Eksepsi Gugatan Mengandung Ketidak Jelasan dan Kekaburan (*Obscure Libel*) dan Gugatan Penggugat tidak sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan salah alamat. Terhadap keseluruhan Eksepsi tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya menolak eksepsi tergugat dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Dari Putusan Sela tersebut pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pembuktian, surat bukti dan saksi-saksi sampai putusan akhir, dalam putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanah Grogot yang amarnya menolak eksepsi Tergugat sebagian dan mengabulkan sebagian. Dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp1.216.000,00 Vide salinan putusan halaman 43.

Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut tidak sesuai dengan Asas dan Prinsip Hukum Acara Perdata yaitu SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. Kalau Majelis Hakim menerapkan Asas Peradilan tersebut dalam memeriksa perkara ini tidak sampai ke pokok perkara, cukup dengan Eksepsi, Replik dan Duplik saja karena didalam Eksepsi, Replik dan Duplik Terbanding/Tergugat secara jelas dan lengkap di uraikan alasan dan faktanya, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, tidak melaksanakannya Asas dan Prinsip Hukum Acara tersebut yang meneruskan pemeriksaan pokok perkara sampai ke putusan akhir yang

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memakan waktu lebih dari 11 (sebelas) bulan, namun dalam putusan akhir Majelis Hakim menerima/mengabulkan Eksepsi Terbanding/Tergugat *Masalah Gugatan Penggugat Telah Daluarsa*. Sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Salinan Putusan halaman 42, yaitu : Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat daluarsa karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia dapat dikabulkan.

Karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia, dimakamkan di Belengkong, Kabupaten Paser, suami dari XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Terbanding/Tergugat seharusnya gugatan Pembanding/ Penggugat diputusan dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat bukan Tidak Dapat Diterima sebab XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dalam pengakuannya untuk Persyaratan Pernikahan dengan Terbanding/Tergugat telah berstatus duda mati dengan istri bernama XXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sesuai dengan surat Nomor 10/D.K/J/2004 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, periksa jawaban Tergugat XXXXXXXXXXXXXXX (13 hal 2) dan Duplik huruf C halaman 1 dan angka 8 hal 2, Surat Bukti T.T.5 (Salinan Putusan hal. 31 angka 5) dengan demikian Pembanding/Penggugat bukanlah sebagai Istri dari alm. XXXXXXXXXXXXXXX. periksa bukti surat T.7 (Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung dari alm. XXXXXXXXXXXXXXX.) telah menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX sudah dicerai/berpisah dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya beralasan dari bukti dan fakta tersebut gugatan Pembanding/Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

3. Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dari pemeriksaan surat bukti dan saksi-saksi Pembanding/Penggugat maupun surat bukti dan saksi-saksi Terbanding/Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan demikian terhadap pemeriksaan tersebut hanyalah perbuatan sia-sia (mumbazir) saja yang tidak ada gunanya dan tidak berarti melainkan membuang-buang waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, karena putusan akhir tersebut hanyalah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



mengabulkan sebagian Eksepsi masalah Daluarsa/Lewat Waktu. Dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan Asas dan Prinsip Pengadilan, yaitu: Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah, maka beralasan Hukum Putusan tersebut DIBATALKAN oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

4. Bahwa terhadap Gugatan Pembanding/Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara ini, permasalahannya dilaksanakan/dilakukannya pernikahan Terbanding/Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. di daerah Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Agama Tanah Grogot tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim seharusnya menyatakan Pengadilan Agama Tanah Grogot tidak berwenang meneruskan pemeriksaan pokok perkara namun pemeriksaan pokok perkara tersebut sebagai putusan akhir yang hanya mengabulkan sebagian Eksepsi Terbanding/Tergugat yaitu Gugatan Daluarsa. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut seharusnya mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, namun Majelis Hakim kesemuanya itu tidak mempertimbangkannya. Seandainya dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan memutus perkara Gugatan Pembanding/Penggugat dengan menolak seluruh gugatan tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil memori banding Pembanding/Penggugat sebagai alasan-alasan banding, tidak ada hal-hal yang baru melainkan pengulangan dalil terdahulu yang sudah dipertimbangkan, maka terhadap dalil alasan tersebut beralasan untuk ditolak dan Putusan Majelis Hakim perkara ini beralasan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur untuk dibatalkan, dengan Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tanggal xxxxxxxxxx ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanah Grogot tidak berwenang memutus perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.
3. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbandoing untuk mentaati isi putusan ini.

Bahwa Turut Terbandoing tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Berita Acara tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Oleh Turut Terbandoing yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pbt.G/2020/PA.Tgt. tanggal 10 September 2020;

Bahwa Pembandoing membaca berkas (*inzage*) tanggal 10 September 2020 dan Terbandoing membaca berkas (*inzage*) tanggal 15 September 2020 sedangkan Turut Terbandoing tidak membaca berkas (*izsage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Penitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tgt. tanggal 15 September 2020;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan register perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pembandoing dan Terbandoing dengan surat Nomor W17-A/1457/HK.05/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembandoing mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020, kedua belah pihak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA Tgt. tanggal xxxxxxxxxx bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx , dengan demikian

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, gugatan daluarsa, pemalsuan identitas, gugatan kabur, dan gugatan tidak sesuai dengan hukum acara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam jawaban dan duplik Terbanding telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (poin 1 dan 5 dalam eksepsi) sudah diputus dengan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi Terbanding dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang menyangkut kewenangan, Terbanding juga mengajukan eksepsi perihal gugatan daluwarsa, pemalsuan identitas Pembanding, gugatan obscur libel, terhadap eksepsi Terbanding tersebut majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

2. Eksepsi gugatan daluwarsa

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan gugatan Pembanding sudah daluwarsa karena yang jadi pokok permasalahan adalah perkawinan yang terjadi tahun 2004, sudah lebih 15 tahun lalu, dan yang melakukan perkawinan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ranah perdata maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan “*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun...*” sedangkan kejadian peristiwa perkawinan yang dijadikan objek perkara ini adalah tahun 2003 (perkawinan antara Terbanding dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah tanggal 21 April 2003) atau sekitar 15 tahun lalu, maka eksepsi perihal lewat waktu atau daluwarsa karena peristiwa perkawinan yang akan dibatalkan baru berlangsung sekitar 15 tahun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pembatalan nikah, dan perihal pembatalan nikah sudah diatur Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Peristiwa pernikahan yang dimintakan untuk dibatalkan adalah pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 21 April 2003 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, sebelum meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. pada tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal yang mengatur tentang batas waktu pengajuan pembatalan nikah adalah Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan hak suami isteri untuk mengajukan pembatalan nikah yang perkawinannya dilakukan di bawah ancaman atau karena penipuan atau salah sangka menjadi gugur jika dalam 6 (enam) bulan sejak berakhirnya ancaman atau diketahui adanya penipuan atau salah sangka tersebut suami isteri tersebut masih hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peraturan tersebut ditujukan bagi suami isteri yang jadi subjek atau pelaku dari perkawinan yang akan dibatalkan, yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



dan XXXXXXXXXXXXXXXX. sedangkan Penggugat bukan subjek atau pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah perkara ini, maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah tidak gugur atau daluwarsa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka oleh karena itu patut eksepsi Terbanding tentang daluwarsa tersebut tidak cukup alasan maka harus ditolak;

3. Eksepsi Pemalsuan identitas

Menimbang, bahwa Pembanding benar telah mencantumkan alamat yaitu di Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang Pembanding laporkan kepada Kantor Kelurahan Tanah Grogot, hal ini semata-mata untuk domisili sementara Penggugat selama berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot sehingga memudahkan menghadiri proses persidangan. Tidak ada maksud dengan sengaja memalsukan identitas seperti tuduhan dari pihak Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai laporan Pembanding kepada Kantor Kelurahan Tanah Grogot untuk berdomisili di tempat tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, suami atau istri;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan jawaban Turut Terbanding, diketahui bahwa perkawinan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pembanding terjadi di wilayah Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang



merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu pengajuan perkara pembatalan perkawinan *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Amuntai atau ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pihak Pembanding memilih berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka patut dinyatakan eksepsi Terbanding harus dinyatakan tidak cukup alasan dan harus ditolak;

4. Eksepsi Kabur Gugatan

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan posita dan petitum gugatan, telah terjadi ketidak sesuaian yaitu Pembanding mempersoalkan Terbanding telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tidak ada izin Poligami dari Pengadilan Agama dan mempersoalkan Duplikat Akta Nikah telah ditarik oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dengan alasan terdapat perbedaan identitas yang tertulis antara Akta Nikah dengan Duplikat Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat identitas baik Pembanding maupun Terbanding telah cukup jelas sedangkan masalah ketidak sesuaian identitas antara Akta Nikah dengan Duplikat Akta Nikah sudah menyangkut masalah materi pokok, oleh karena itu patut dinyatakan eksepsi Terbanding tidak cukup alasan maka harus ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan dalam gugatan Pembanding, Pembanding menempatkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat Utama sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sebagai Turut Tergugat. Hal ini tidak tepat, mestinya pihak yang menerbitkan surat yang digugat, ditempatkan sebagai Tergugat Utama. Maka hal yang demikian mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena cacat formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Terbanding tersebut, karena gugatan Pembanding bukan semata-mata pembatalan surat dimaksud akan tetapi dititik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratkan pada gugatan pembatalan peristiwa hukum berupa pernikahan antara Terbanding dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., oleh karena itu patut dinyatakan eksepsi Terbanding tidak cukup alasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding adalah istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. yang menikah pada tanggal 29 Desember 1992 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor DN/49/IX/2013 tanggal 25 September 2013, semasa hidup berumah tangga Pembanding dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan di TPU Paser Belengkong;
3. Bahwa sampai dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pembanding dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tidak pernah bercerai dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebelum meninggal dunia telah menikah poligami dengan Terbanding pada tanggal 21 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/08/IV/2004, tanggal 21 April 2003;
5. Bahwa antara Terbanding dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. melakukan poligami tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama ;
6. Bahwa antara Terbanding dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. memiliki 2 orang anak bernama:

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Terbanding;

1. Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Terbanding tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdapat pelanggaran UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 poin a yang berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama";
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Terbanding mengajukan Permohonan Duplikat Akta Nikah dengan alasan kutipan akta nikah antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan Terbanding rusak;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, duplikat akta nikah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Terbanding ditarik oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dikarenakan terdapat perbedaan identitas yang tertulis antara akta nikah asli dengan yang terdapat pada kutipan akta nikah;
4. Bahwa Pembanding merasa pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak sah menurut agama dan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Pembanding memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk membatalkan pernikahan antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Terbanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menyatakan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa Pembanding bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Terbanding XXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada tanggal 21 April 2003;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/IV/2004 tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA Tgt. tanggal xxxxxxxxxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat perbedaan dalam penyebutan baik dalam gugatan maupun jawaban Terbanding maupun Turut Terbanding tentang waktu pelaksanaan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apakah tahun 2003 atau 2004. Dan identitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apakah xxxxxxxx saja atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tentang waktu pelaksanaan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXX, merujuk kepada persyaratan nikah seperti N.1 sampai dengan N.5 baik dari calon suami atau calon istri maupun Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/08/IV/2004 tanggal 24 April 2004 ternyata pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX terjadi pada tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa tentang identitas apakah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau Ismail saat nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat-surat bukti berupa P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 maupun bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pembeding menyebutkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka oleh karena itu harus dinyatakan maksud nama

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan swasta;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi sebagian dan mengabulkan eksepsi sebagian, dan tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan Pembanding berupa bukti surat P.6, P.7, P.8, maupun Terbanding nyata terbukti Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (alm) yang menikah pada tanggal 29 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar sebagaimana bukti Surat Duplikat Akta Nikah Nomor DN/49/IX/2013 tanggal 25 September 2013 dan sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mariso Kota Makasar Nomor B-298/Kua.21.12.06/PW.01/03/2019 tanggal 22 Maret 2019, namun selama dalam perkawinan itu tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2013 di Balikpapan Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-26022019-0003 tanggal 26 Pebruari 2019 dan selama dalam masa ikatan perkawinan itu tidak pernah bercerai kecuali cerai mati pada tanggal 26 Pebruari 2019 tersebut dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkawinan Terbanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. perkawinan mana dilangsungkan pada tanggal 21 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/08/IV/2004 tanggal 21 April 2004 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dilangsungkan atas dasar syarat-syarat nikah yang telah diajukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. berupa Foto copy KTP calon

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan calon istri, Pengantar Nikah dari Kepala Desa Buntu Karau berupa Model N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6 dan N.7;

Menimbang, bahwa selain itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai calon suami menyatakan bahwa istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor 10/B.K/J/2004 tanggal 17 April 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah menyalah gunakan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Karau tersebut sebagai syarat status calon suami berstatus duda ditinggal mati oleh istrinya, padahal istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Istri sah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang dan sebagai Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dinyatakan bahwa pada saat perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan Terbanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar;

Menimbang, bahwa karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masih dalam ikatan perkawinan maka jika akan melangsungkan perkawinan lagi harus meminta izin Pengadilan Agama sebagai izin poligami dengan wanita lain yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai syarat akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak ternyata bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dinyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah melakukan poligami liar, hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah dilakukan dengan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pengadilan Agama, juga dilakukan pemalsuan identitas untuk mempermudah melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, didasarkan pada Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal istri sah XXXXXXXXXXXXXXXX. (alm) adalah Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan fakta saling menguatkan satu dengan yang lainnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan telah daluwarsa harus dikesampingkan karena permohonan pembatalan nikah yang di maksud dalam perkara *a quo* adalah pernikahan yang dilaksanakan XXXXXXXXXXXXXXXX. masih hidup, yakni pada tanggal 21 April 2004, perkawinan mana dilaksanakan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, karena data yang terdapat di Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai pada tanggal 22 Juni 2015, maka terdapat indikasi bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan dengan iktikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019, perkawinan dengan istri ke dua, ke tiga, dan ke empat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa karena perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX. dilaksanakan dengan tidak beritikad baik dengan menggunakan surat kematian yang tidak benar dan pemalsuan identitas sebagai pegawai negeri sipil mengaku sebagai swasta, maka dengan demikian perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum baik terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai suami maupun XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX tersebut untuk menjamin kepentingan anak dimaksud dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa saat mendaftar menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. mencantumkan identitas diri yang bernama XXXXXX dengan status Duda Mati, yakni ditinggal mati oleh istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Surat Keterangan Kematian Istri dari Kepala Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor 10/B.K/J/2004 tanggal 26 Maret 2004, sedangkan surat keterangan tersebut bukan diperuntukkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., karena yang meninggal itu bukan istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding dan Turut Terbanding telah nyata pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX telah terjadinya pemalsuan identitas saat mendaftar dan dilaksanakannya pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

Menimbang, bahwa karena terdapat syarat untuk melangsungkan perkawinan telah tidak terpenuhi maka perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA Tgt. tanggal XXXXXXXXXXXX Masehi, bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXXXXX, tidak dapat dipertahankan sehingga patut putusan tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut dibatalkan maka dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Pembanding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan kepada Pembanding, dan pada Tingkat Banding juga dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA Tgt. tanggal xxxxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak cukup alasan;
2. Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Terbanding/Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2004 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor xx/08/IV/2004 tanggal 21 April 2004;
3. Menyatakan Akta Nikah maupun Kutipan Akta Nikah Nomor xx/08/IV/2004 tanggal xx April xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd. tanggal 12 Oktober 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Ilham Mussaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhikmah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Nopember 2020

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Kurthubi. M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)